

AFFIRMATIVE ACTION DAN PENGUATAN PARTISIPASI POLITIK KAUM PEREMPUAN DI INDONESIA

Mudiyati Rahmatunnisa

Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

E-mail: m.rahmatunnisa@unpad.ac.id

ABSTRACT

Meskipun berbagai Konvensi PBB telah diratifikasi dan kebijakan internasional maupun nasional lainnya, partisipasi politik perempuan masih dianggap lemah. Mereka tetap kurang terwakili secara substansial dalam posisi pengambilan keputusan politik. Dengan kata lain, bidang politik masih didominasi laki-laki. Artinya, pernyataan kesetaraan politik formal saja tidak cukup. Perlu tindakan lebih untuk membuatnya menjadi kenyataan. Salah satu ukuran potensial, antara lain, adalah tindakan afirmatif dalam bentuk kuota gender. Kebijakan tersebut memiliki potensi untuk memperkuat partisipasi politik dan representasi perempuan. Namun demikian, secara empiris, hal ini tidak selalu terjadi. Sebagai salah satu harapan, ada sejumlah faktor yang menentukan efektivitas proses implementasi kebijakan, yaitu, politik, sosial-ekonomi, dan sosial-budaya. Untuk pelaksanaan lebih efektif, afirmatif perlu kebijakan tindakan harus disertai dengan upaya paralel menangani berbagai rintangan.

Kata kunci: jenis kelamin, partisipasi politik, tindakan afirmatif

AFFIRMATIVE ACTION AND THE STRENGTHENING OF WOMEN POLITICAL PARTICIPATION IN INDONESIA

ABSTRACT

Despite various existence of ratified UN Conventions and other international and national policies, women's political participation has still been considered weak. They remain substantially underrepresented in the position of political decision making. In other word, political sphere is still male-dominated. Needless to say, formal political equality statements are not enough. It needs more actions to make it into reality. One potential measure, among other things, is affirmative action in the form of gender quota. The policy has the potential to strengthen women's political participation and representation. Nevertheless, empirically, this has not always been the case. As one would expect, there are a number of factors which determine the effectiveness of the policy implementation process, i.e., political, socio-economic, and socio-cultural. For more effective implementation, affirmative action policy need to be accompanied by parallel effort of handling those hindrances.

Key words: *gender, political participation, affirmative action*

PENDAHULUAN

Sampai saat ini, perempuan di berbagai Negara masih menjadi “*second class citizens*” ketika berbicara kiprahnya di ranah politik. Kondisi ter subordinasi oleh kaum laki-laki masih menjadi fenomena lumrah di berbagai belahan dunia. Berbagai upaya sebetulnya telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik di level internasional maupun nasional di masing-masing Negara. Secara internasional, Konvensi PBB – *Convention on Political Rights for Women* dan *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) – diadopsi sejak tahun 1952 dan 1979. Konvensi Hak-hak Politik Kaum Perempuan menetapkan standar internasional untuk hak-hak politik kaum

perempuan. Sementara CEDAW menjadi dasar untuk mewujudkan kesetaraan antara kaum perempuan dan laki-laki dengan memberikan jaminan kesetaraan akses dan kesempatan dalam kehidupan politik dan aktivitas publik lainnya, termasuk hak untuk memberikan suara dan mengikuti pemilihan umum. Upaya lainnya adalah *Beijing Declaration and Platform for Action* pada tahun 1995 yang merupakan kerangka kebijakan global yang komprehensif untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan.

Meskipun pada saat ini hak politik kaum perempuan telah telah diakui secara universal, dimana lebih dari 98% negara di dunia telah ikut meratifikasi konvensi-konvensi tersebut, termasuk juga Indonesia, namun banyak peng-

amat mengatakan bahwa beragam instrument kebijakan tersebut belum mampu untuk memperkuat partisipasi politik kaum perempuan di ranah politik. Dalam hal ini, Philips (dalam Paxton & Hughes, 2007) mengatakan bahwa pengakuan formal kesetaraan dalam politik tidaklah memadai untuk membuat kaum perempuan berpartisipasi aktif dan mengatasi berbagai hambatan sosial, ekonomi dan politik serta hambatan lainnya. Disebutkan bahwa pengakuan formal hanyalah langkah awal menuju penguatan partisipasi politik kaum perempuan. Langkah selanjutnya adalah perlunya jaminan yang lebih kuat bagi kaum perempuan yang memang telah begitu lama termarginalkan.

Salah satu implikasi kebijakan yang menarik untuk didiskusikan adalah terkait kebijakan *affirmative action*. Apakah sesungguhnya makna konsep tersebut? Mengapa menjadi penting? Apakah *affirmative action* selalu berkorelasi dengan penguatan partisipasi politik kaum perempuan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi focus utama makalah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Partisipasi Politik Kaum Perempuan

Partisipasi politik kaum perempuan terkait dengan kebijakan *affirmative action* terfokus pada bentuk keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan secara formal dalam institusi politik seperti parlemen, birokrasi atau partai politik. Dalam kaitan ini, yang menjadi dasar pemikiran (*rationale*) utama pentingnya partisipasi politik kaum perempuan di ranah politik khususnya adalah terkait dengan upaya membentuk masyarakat demokrasi yang kuat bersamaan dengan penegakan hukum dan prosedur-prosedur demokrasi yang membutuhkan prasyarat mendasar adanya keseimbangan partisipasi dan perwakilan politik antara kaum perempuan dan laki-laki (Fuchs & Hoecker, 2004).

Argumentasi yang serupa juga disuarakan oleh lembaga *Inter Parliamentary Union* (1999), bahwa keberhasilan proses demokrasi mensyaratkan adanya kerjasama yang sesungguhnya (*genuine partnership*) antara kaum perempuan dan laki-laki dalam mengelola berbagai urusan kemasyarakatan. Dalam kerjasama tersebut, masing-masing pihak bekerja setara dan saling melengkapi, saling memperkuat dari perbedaan yang masing-masing miliki.

Paling tidak, terdapat dua alasan utama yang mendasari argumentasi tersebut. Ballington (2005) misalnya, berpendapat bahwa pelibatan perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan merupakan *sine qua non* dari setiap kerangka demokrasi. Karenanya, Ballington melanjutkan, demokrasi “*cannot afford to be gender-blind. It must strive towards equality and representation of women and men in decision making processes and in the opportunities to achieve both these goals.*”

Argumentasi penting lainnya adalah karena adanya pemikiran bahwa pada dasarnya kebutuhan perempuan berbeda dengan laki-laki. Oleh karenanya, keseimbangan perwakilan menjadi sangat penting untuk dapat menjamin berbagai hukum dan peraturan lainnya dibuat dan dilaksanakan mencerminkan tidak hanya kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan saja, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah terwujudnya prinsip-prinsip kesetaraan politik (*political equality*) dan keadilan social (*social justice*) sebagai prinsip sentral dari system politik demokrasi (Seda, n.d).

Demikian halnya dengan Bari (2005) yang berpendapat bahwa perdebatan tentang pentingnya partisipasi atau keterwakilan politik perempuan terkait dengan *intrinsic* maupun *instrumentalist arguments*. *Intrinsic argument* merujuk pada argumentasi bahwa dari perspektif hak asasi manusia, kaum perempuan harus memiliki kesetaraan partisipasi dan perwakilan, karena faktanya setengah dari penduduk dunia adalah perempuan. Sedangkan *instrumentalist argument* merujuk pada fakta empiric bahwa perempuan dan laki-laki memang berbeda. Perbedaan inilah yang pada akhirnya akan membawa perbedaan cara pandang tentang politik. Diasumsikan bahwa perempuan akan membawa focus yang berbeda dengan nilai-nilai feminis ke dalam aktivitas politik.

Sementara, Dahlerup (2005) menjelaskan beberapa alasan kontemporer mengapa keterwakilan perempuan itu sangat penting: *pertama – the justice argument* – karena setengah penduduk dunia adalah perempuan, karenanya berhak untuk menguasai setengah jumlah kursi yang tersedia di institusi politik; *kedua – the experience argument* – perempuan memiliki pengalaman yang berbeda (yang dikonstruksi secara biologis maupun social)

yang harus terwakili; ketiga – the interest group argument – perempuan dan laki-laki memiliki kepentingan yang sebagian memang bertentangan dan karenanya laki-laki tidak dapat mewakili perempuan; keempat, terkait dengan pentingnya politisi perempuan yang akan menjadi panutan (*role models*) bagi perempuan lainnya untuk aktif di ranah politik.

Dari kesemua argumentasi yang di bangun oleh para ahli tersebut, satu hal yang disepakati bersama adalah bahwa perempuan harus dilibatkan dalam politik.

Memahami *Affirmative Action*

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pengakuan formal persamaan hak politik belum menjamin mulusnya jalan bagi kaum perempuan untuk memasuki dunia politik. *Affirmative action* merupakan salah satu jenis “*fast-track policies*” (True, Parashar, & George, 2012) yang dapat diambil untuk memperkuat upaya penguatan partisipasi politik kaum perempuan.

Dasar pemikiran kebijakan ini adalah agar kaum perempuan dapat memiliki kekuatan untuk dapat mempengaruhi (*influential voice*) berbagai institusi yang didominasi oleh kaum laki-laki, maka secara kuantitatif, kaum perempuan harus mencapai apa yang disebut sebagai “*critical mass*”. Dalam hal ini, Powley (2006) mengatakan bahwa berdasarkan hasil investigasi dan kajian berbagai ahli dan para praktisi, quota 30% merupakan persyaratan minimal untuk dapat mewujudkan pengaruh tersebut. Persyaratan quota minimal ini telah disepakati sejak dua decade lalu ketika *Beijing Declaration and Platform for Action* diluncurkan dan diratifikasi oleh lembaga-lembaga nasional maupun internasional.

Diskursus tentang “*critical mass*” diawali dengan tiga studi yang cukup berpengaruh dari Kanter yang terbit pada tahun 1977, dan Dahlerup yang diterbitkan pada tahun 1988 (dikutip dalam Childs & Krook, 2008). Pada intinya, studi keduanya menunjukkan bahwa jumlah wakil perempuan menentukan kekuatan pengaruh mereka dalam institusi politik. Kanter (dalam Chen, 2010) menekankan bahwa pengaruh wakil perempuan akan sulit untuk diabaikan ketika jumlah kehadiran mereka signifikan. Temuan penting lainnya dari studi mereka adalah bahwa quota minimal 30% dapat membantu kaum perempuan untuk membentuk

koalisi dan meningkatkan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam perspektif Dahlerup (2005), pada intinya *affirmative action* merujuk pada konsep “*positive discrimination*” dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan representasi kaum perempuan. Kebijakan *affirmative action* ini berbatas waktu, sampai dengan beragam penghalang untuk kaum perempuan aktif di politik bisa dihilangkan. Dijelaskan pula oleh para advokat kebijakan *affirmative action* bahwa penerapan quota gender ini merupakan “*a transitional measure that will lay the foundation for a broader acceptance of women’s representation...*” (True, Parashar, & George, 2012)

Selanjutnya, Dahlerup mengatakan bahwa *affirmative action* dalam bentuk kuota gender ini mengalokasikan prosentase atau jumlah tertentu untuk kaum perempuan dalam institusi politik. Dijelaskan bahwa “*The core idea behind quota systems is to recruit women into political positions and to ensure that women are not only a few tokens in political life.*” (Dahlerup, 2002)

Adapun metode *affirmative action* untuk menjamin keterwakilan politik perempuan dapat dilakukan beragam. Dua di antaranya yang paling utama adalah kuota yang ditetapkan melalui konstitusi atau peraturan perundang-undangan, dan kuota melalui partai politik (Dahlerup, 2005). Untuk metode yang pertama, biasanya dalam bentuk “*reserved seats*”, seperti yang dilakukan di 11 negara di Amerika Latin, Perancis, Belgia, dan Italia, yang menetapkan antara 10 % sampai dengan 40% dari total kursi yang ada. Untuk model yang kedua, Negara-negara Skandinavia – Denmark, Norwegia dan Swedia – merupakan contohnya. Ketiga Negara Skandinavia tersebut sangat terkenal reputasinya di dunia dalam hal tingginya representasi perempuan dalam ranah politik. Yang menarik, tidak ada klausul khusus dalam konstitusi atau peraturan perundangan lainnya yang mengatur khusus tentang “*reserved seats*”. Yang terjadi justru adalah adanya “*sustained pressure*” yang dilakukan secara intensif oleh para aktifis perempuan untuk menjamin bahwa partai politik meningkatkan jumlah kandidat atau calon legislative perempuan. Respon partai politik di Negara-negara ini adalah dengan

menetapkan system quota. Partai Buruh di Norwegia dan misalnya Partai Demokrat Sosialis di Denmark, menetapkan minimal 40%. Sementara, Partai Demokrat Sosialis di Swedia menetapkan prinsip “*every second on the list is a woman*” dalam daftar kandidat legislatornya.

Dalam CEDAW juga diatur bahwa *affirmative action* merupakan strategi khusus yang temporer yang diadopsi untuk mengakselerasi *the facto quality* antara perempuan dan laki-laki. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Asadnejad (2010), bahwa “*a gender equality in politics is not only the issue of quantity, but also quality, if one wants to see any effects resulting from a balanced participation of women and men in decision-making.*”

Dalam artikelnya, Chen (2010) menjelaskan bahwa adopsi atas kebijakan *affirmative action* ini sudah berlangsung lama di berbagai Negara di dunia. Negara-negara maju telah 10 atau 15 tahun lebih dahulu menerapkannya sebelum Konferensi PBB di Beijing tahun 1995. Sementara Negara-negara berkembang melakukannya setelah Konferensi tersebut. Namun, perkembangan penerapan *affirmative action* di beberapa Negara berkembang ternyata mampu melebihi apa yang dicapai oleh Negara maju. Rwanda misalnya, sampai dengan tahun 2003, telah mampu menempatkan hampir 50% wakil perempuan di parlemennya, dibandingkan dengan Swedia yang telah jauh lebih dahulu menerapkan *affirmative action*, dengan menempatkan 45,3% wakil perempuan di parlemen.

Urgensi *Affirmative Action*

Trend penerapan *affirmative action* dalam bentuk quota gender mengindikasikan pentingnya kebijakan tersebut. Para ahli juga mengkonfirmasi bahwa system quota gender dipandang sebagai cara yang paling efektif dalam meningkatkan keterwakilan perempuan, khususnya di lembaga legislatif (Dahlerup & Freidenvall, 2005; Yoon, dalam Soh, 2011). Dengan mengutip pendapat Yoon, Soh (2011) juga menambahkan bahwa *affirmative action* dalam bentuk quota gender ini tidak hanya sebagai alat untuk memperkuat partisipasi politik kaum perempuan di ranah public, akan tetapi juga merupakan realisasi dari politik gender. Secara khusus, *affirmative action*

ini merupakan strategi kelembagaan yang efektif untuk mempromosikan kesetaraan gender yang sesungguhnya (*substantial*) untuk kelompok perempuan yang tidak terwakili dalam politik, di samping kesetaraan di muka hukum. Potensi keuntungan yang bisa di dapat tidak sekedar peningkatan jumlah wakil perempuan, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah pemberdayaan status kaum perempuan sebagai warga Negara.

Data menarik didapat dari pengalaman Korea Selatan yang telah menerapkan kebijakan ini sejak tahun 1995. Selain meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen baik nasional maupun daerah, kebijakan ini juga telah meningkatnya akomodasi berbagai *gender-related issues* dalam berbagai usulan peraturan perundang-undangan, resolusi, persetujuan dan berbagai ajuan lainnya (Soh, 2011). Konfirmasi capaian serupa juga terjadi di berbagai Negara Skandinavia, Belanda, Jerman, Costa Rica, Argentina, Mozambiq dan Afrika Selatan (Halder, 2004).

Dahlerup (2002) menambahkan bahwa kebijakan *affirmative action* yang efektif akan berkonsekuensi pada aktifnya partai politik dalam merekrut kaum perempuan untuk memenuhi kuota. Selain itu, pada gilirannya perwakilan perempuan dengan jumlah minimal tersebut (*critical mass*) dapat mempengaruhi norma-norma dan budaya politik. Ditambah lagi, kaum perempuan melalui perwakilannya tersebut dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dengan menggunakan perspektif *feminist*.

Efektivitas *Affirmative Action* dan Penguatan Partisipasi Politik Perempuan: Beberapa Hambatan

Meski kalkulasi teoritik menunjukkan adanya berbagai potensi keuntungan yang dapat diraih ketika kebijakan *affirmative action* itu diterapkan, namun keuntungan tersebut tidak serta-merta dapat diwujudkan. Padakenyatannya, apa yang telah dicapai diberbagai belahan dunia masih menyisakan persoalan. Dalam hal ini Bari (2005) mengatakan bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara nilai-nilai yang telah disepakati dalam berbagai aturan baik nasional maupun internasional dengan praktek pelaksanaannya. Paxton dan Hughes (2007), misalnya, menyebutkan bahwa meski

saat ini lebih dari 190 negara di dunia telah meratifikasi berbagai Konvensi dan memiliki berbagai instrument kebijakan sebagai dasar aturan pelaksanaannya di level nasional, wakil perempuan di lembaga-lembaga politik masih sangat kecil persentasenya (dibawah 10%). Posisi-posisi penting seperti presiden atau perdana menteri, duta besar, anggota cabinet, anggota parlemen, walikota, dst. masih di dominasi oleh kaum laki-laki.

Secara khusus, penerapan kebijakan *affirmative action* juga menunjukkan capaian yang beragam. Meski di beberapa Negara telah berkonsekuensi pada hasil-hasil yang positif dalam penguatan partisipasi politik kaum perempuan, di sebagian lainnya, justru belum menunjukkan pengaruhnya yang positif. Kasus Negara Ukraina misalnya, berbagai kebijakan dan aktivitas untuk mempromosikan kesetaraan gender belum secara substantive memperbaiki kualitas maupun kuantitas partisipasi politik kaum perempuan dalam ranah politik dan proses pengambilan keputusan.

Dalam hal ini, Shvedova (2005) menjelaskan tiga jenis hambatan utama: politik, sosial ekonomi dan sosio-kultural. Yang dimaksud dengan hambatan politik adalah adanya "*masculine model*" baik di institusi politik maupun birokrasi yang sangat kuat; kurangnya dukungan partai politik; kurangnya dukungan dari lembaga-lembaga formal Negara, kurangnya akses pendidikan dan pelatihan; dan karakter dari system pemilu yang tidak memihak pada penguatan keterwakilan perempuan. Sementara, minimnya sumberdaya finansial, akses pendidikan dan profesi yang terbatas; serta "*dual burden*" tugas rumah tangga dan profesi, merupakan jenis-jenis hambatan sosial-ekonomi yang dihadapi oleh kaum perempuan. Hambatan ideologis dan psikologis atau hambatan sosio-kultural adalah hambatan dalam bentuk ideology gender yang dianut, pola-pola budaya, dan segregasi peran dan tugas sosial antara perempuan dan laki-laki, kurangnya kepercayaan diri perempuan untuk ikut serta dalam pemilu, dan persepsi perempuan yang memandang politik sebagai permainan yang kotor (*dirty games*).

Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh Fuchs dan Hoecker (2004) bahwa partisipasi politik kaum perempuan sangat

ditentukan oleh factor-faktor: sosial-ekonomi (pendidikan, pekerjaan, status perkawinan); kelembagaan (system pemerintahan, system kepartaian, system pemilu, pola rekrutmen), dan budaya politik (nilai-nilai, norma politik dan perilaku politik, gender stereotypes). Demikian halnya Norris dan Lovenduski (dalam Halder, 2004), menyebutkan interaksi dua faktor penyebab masih lemahnya partisipasi politik kaum perempuan: *supply* dan *demand factors*. Untuk *supply factors*, merujuk pada kondisi dimana kaum perempuannya sendiri yang enggan atau tidak tertarik untuk terjun ke dunia politik. Sementara, untuk *demand factors* terkait adanya diskriminasi terhadap nominasi perempuan yang dilakukan oleh partai politik atau pihak yang melakukan seleksi kandidat.

SIMPULAN

Meski telah terbentuk kesepakatan bahwa perempuan sangat penting untuk dilibatkan dalam kehidupan politik, namun fenomena umum di berbagai Negara menunjukkan bahwa partisipasi politik kaum perempuan masih rendah. *Affirmative action* sebagai salah satu bentuk "*fast track policies*" merupakan upaya temporer untuk menjamin kaum perempuan terlibat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Adopsi kebijakan *affirmative action* ini tidak serta merta akan berimplikasi positif terhadap penguatan partisipasi dan keterwakilan politik kaum perempuan. Pengalaman berbagai Negara menunjukkan bahwa penerapannya yang efektif jelas dipengaruhi oleh banyak factor. Dengan demikian, agar efektif, penerapan kebijakan *affirmative action* perlu dibarengi dengan upaya mengatasi berbagai factor penghambat tersebut. Upaya tersebut diantaranya:

1. Regulasi yang jelas dan tegas terkait penerapan kebijakan *affirmative action* yang mewajibkan semua entitas terkait untuk melaksanakannya;
2. Mendorong partai politiks sebagai "*main gate keepers of democracy*" untuk menerapkan secara konsisten kebijakan *affirmative action* disertai dengan aktivitas pendidikan politik yang intensif dan proses rekrutmen yang mendukung penguatan kapasitas wakil-wakil perempuan;
3. Pemberdayaan perempuan yang berkelan-

- jutan untuk memperkuat klaim mereka mengakses hak memperoleh posisi di institusi politik atau birokrasi;
4. Intensif kampanye publik melalui media atau mobilisasi jejaring gerakan perempuan untuk menggalang dukungan tentang pentingnya keterlibatan kaum perempuan dalam kehidupan politik.
 5. Pendidikan politik untuk semua kalangan masyarakat yang berfokus pada upaya menghilangkan hambatan ideologis dan kultural bagi kaum perempuan untuk aktif di ranah public.

DAFTAR PUSTAKA

- Asadnejad, E. 2010. "Affirmative Action and Women's Political Participation In Decentralised Governance in Iran." *Tesis*. Faculty of Law, Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo.
- Ballington, J. 2005. "Introduction." In *Women In Parliament: Beyond Numbers*, ed. J. Ballington, & A. Karam. Stockholm: International IDEA, 23-30.
- Bari, F. 2005. "United Nations: <http://www.un.org/womenwatch/daw> (diakses 10 Agustus 2016).
- Chen, L.J. 2010. "Do Gender Quotas Influence Women's Representation and Politics?". *The European Journal of Comparative Economics*, 7(1): 3-60.
- Childs, S., & Krook, M. L. 2008. "Critical Mass Theory and Women's Political Representation". *Political Studies*, 56, 725-736.
- Dahlerup, D. 2002. "Using Quota's to Increase Women's Political Participation." In *Women in Parliament Beyond Numbers*, ed. J. Ballington, & A. Karam. Stockholm: International IDEA: Ch 4.
- Dahlerup, D. 2005. "Increasing Women's Political Participation: New Trends in Gender Quotas." In *Women in Parliament: Beyond Numbers*, ed. J. Ballington, & A. Karam. Stockholm: International IDEA: 141-153.
- Dahlerup, D., & Freidenvall, L. 2005. "Quota as a 'Fast Track' to Equal Representation for Women". *International Feminist Journal of Politics*, 7(1): 26-48.
- Fuchs, G., & Hoecker, B. 2004. *Without Women Merely a Half-Democracy*. New Delhi: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Halder, N. 2004. "Female Representation in Parliament: A Case Study from Bangladesh". *New Zealand Journal of Asian Studies*, 6(1): 27-63.
- InterParliamentary Union. 1999. *Participation of Women in Political Life*. Geneva: Inter Parliamentary Union.
- Paxton, P., & Hughes, M. 2007. *Women, Politics, and Power: A Global Perspective*. Thousands Oaks, CA: Sage Publications.
- Powley, E. 2006. *Rwanda: The Impact of Women Legislators on Policy Outcomes Affecting Children and Families*. New York: UNICEF.
- Seda, F. tanpa tahun. "Women's Democracy Network." <http://www.wdn.org/sites/default/files/Jakarta1.pdf> (diakses 09 Mei 2016)
- Shvedova, N. 2005. "Obstacles to Women's Participation in Parliament." In *Women in Parliament: Beyond Numbers*, ed. J. Ballington, & A. Karam. Stockholm: International IDEA: 33-50.
- Soh, E. 2011. "Ten Years' Experience of Gender Quota System in Korean Politics". *GEMC Journal*, 98-105.
- True, J., Parashar, S., & George, N. 2012. "Women's Political Participation in Asia and the Pacific." from Artsonline Monash University: <http://www.artsonline.monash.edu.au> (diakses 12 mei 2016)
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. 1995. *Voice and Equality: Civic Volunterism in American Politics*. London: Harvard University Press.